

PENERAPAN SANKSI CUCI KAMPUNG DALAM PERKARA ASUSILA DI KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL INDONESIA

The Application of Community Service as a Punishment in Indecency Cases in Pagar Dewa Subdistrict, Bengkulu City: A Perspective from Indonesian Substantive Criminal Law

Risma Rahmadani^{1*}

Chaerly Ernanda Safitri²

Iqbal Haris Maulana
Efendi³

Herlambang⁴

Wevy Efticha Sary⁵

^{*1-6} Universitas Bengkulu

*email: rismayis11@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan normatif serta efektivitas sanksi adat “cuci kampung” dalam penyelesaian perkara asusila di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, dari perspektif hukum pidana materiil Indonesia. Di masyarakat urban Melayu Bengkulu, perbuatan asusila dianggap delik kolektif yang mengancam keseimbangan moral-spiritual kampung, mendorong penerapan sanksi adat di luar paradigma pidana positivistik. Tujuan utama adalah mengidentifikasi posisi hukum sanksi cuci kampung dalam sistem pidana nasional dan mengevaluasi efektivitasnya beserta kendala dalam mewujudkan keadilan restoratif serta mencegah mob justice. Pendekatan metode hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan kasus diterapkan, menggunakan data sekunder (primer, sekunder, tersier) yang diolah secara kualitatif-deskriptif. Hasil menegaskan dasar legal kuat via Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2023, menjadikannya instrumen restoratif pengisi kekosongan hukum negara pada ranah moral-spiritual. Praktis, sanksi ini efektif membangun rasa aman, harmoni sosial, dan deterrence melalui stigma sosial-maluinya, walau terkendala faktor ekonomi, heterogenitas masyarakat, koordinasi aparat, transparansi denda, serta kontrol prosedural adil. Implikasi krusial: perlunya regulasi formal, koordinasi adat-negara, penguatan prinsip kewajiban-HAM, dan rehabilitasi moral untuk integrasi hukum adat-nasional yang berkelanjutan..

Kata Kunci:

Hukum Adat, Keadilan
Komunitas, Keadilan Restoratif,
Hukum Pidana Perkotaan,
Rekonsiliasi Korban-Pelaku

Keywords:

Adat Law, Community Justice,
Restorative Justice, Urban Hukum
Pidana, Victim-Offender
Reconciliation,

Abstract

This study analyzes the normative status and effectiveness of the customary sanction known as “cuci kampung” in resolving cases of immorality in Pagar Dewa Village, Bengkulu City, from the perspective of Indonesian substantive criminal law. In the urban Malay community of Bengkulu, immoral acts are considered collective offenses that threaten the moral and spiritual balance of the village, prompting the application of customary sanctions outside the positivistic criminal paradigm. The primary objective is to identify the legal standing of the “cuci kampung” sanction within the national criminal justice system and to evaluate its effectiveness, along with the challenges in achieving restorative justice and preventing mob justice. A normative legal approach, incorporating legislative and case analysis, was employed, utilizing secondary data (primary, secondary, and tertiary) processed through a qualitative-descriptive methodology. The results confirm a strong legal basis through Article 18B(2) of the 1945 Constitution and Law No. 1 of 2023, making it a restorative instrument that fills a legal void in the state regarding the moral-spiritual realm. In practice, this sanction effectively fosters a sense of security, social harmony, and deterrence through its social stigma and shame, though it faces constraints such as economic factors, societal heterogeneity, coordination among authorities, transparency of fines, and fair procedural controls. Crucial implications: the need for formal regulation, coordination between customary and state law, strengthening of the principles of fairness and human rights, and moral rehabilitation for the sustainable integration of customary and national law.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum yang berketuhanan dan berdasarkan Pancasila, secara konstitusional mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Mabrur Syah et al., 2024; Sirajuddin et al., 2023). Akomodasi terhadap hukum yang hidup di masyarakat tersebut semakin nyata dalam perkembangan terbaru sistem hukum nasional, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membuka ruang lebih luas bagi penerapan hukum adat dalam penyelesaian konflik, termasuk perkara kesusilaan yang tidak mudah dicapai oleh logika hukum pidana positivistik semata (Ramadhani et al., 2023; Mabrur Syah et al., 2024). Di tingkat global, fenomena kembalinya hukum adat dan kearifan lokal sebagai mekanisme *restorative justice* dalam konteks perkotaan juga menjadi sorotan luas, karena mampu menjangkau aspek moral-spiritual komunitas yang sering kali luput dari jangkauan hukum negara (Rufianti & Zulyan, 2024).

Secara nasional, persoalan asusila di lingkungan perkotaan kerap diinterpretasikan sebagai ranah privat yang hanya menyangkut pelaku dan keluarga terdekat, namun pada sejumlah komunitas masyarakat hukum adat, seperti Melayu Bengkulu, perbuatan tersebut dipandang sebagai delik kolektif yang mengancam keselamatan dan keberkahan kampung secara keseluruhan (Rahmadiana et al., 2022; Sirajuddin et al., 2023). Di Kota Bengkulu, khususnya Kelurahan Pagar Dewa, sanksi adat cuci kampung masih dipraktikkan secara konsisten sebagai respon terhadap pelanggaran kesusilaan, sekaligus upaya restoratif untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas (Ramadhani et al., 2023; Mabrur Syah et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun berada di wilayah urban yang relatif modern, kesadaran hukum masyarakat terhadap adat dan nilai agama Islam tetap menjadi penjaga utama tatanan sosial, sehingga kajian mengenai kedudukan normatif dan efektivitas sanksi adat dalam konteks hukum pidana nasional menjadi sangat relevan secara ilmiah maupun praktis (Sirajuddin et al., 2023; Rufianti & Zulyan, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami sanksi adat cuci kampung sebagai mekanisme informal penyelesaian perkara asusila, baik dari perspektif kriminologis maupun *restorative justice* (Rahmadiana et al., 2022; Mabrur Syah et al., 2024). Sejumlah studi menegaskan bahwa cuci kampung tidak sekadar bertindak sebagai sanksi represif, melainkan juga sebagai ritual pemulihan marwah komunitas sekaligus mekanisme *reconciliatory* yang menekankan tanggung jawab moral-sosial pelaku (Rahmadiana et al., 2022; Mabrur Syah et al., 2024). Di sisi lain, beberapa kajian menyoroti peran lembaga adat, seperti Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, dalam mengawal proses peradilan adat dan sinkronisasi normatif dengan hukum nasional, serta menunjukkan bahwa sanksi ini sering kali dipandang lebih efektif karena mampu menjangkau dimensi spiritual dan psikologis masyarakat yang tidak terjangkau oleh hukum pidana konvensional (Ramadhani et al., 2023; Rufianti & Zulyan, 2024).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan inkonsistensi terkait bentuk dan intensitas sanksi adat antar-komunitas, bahkan di dalam kawasan Bengkulu sendiri, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai standar keadilan dan ukuran proporsionalitas antara pelanggaran, pelaku, dan konsekuensi yang dijatuhkan (Mabrur Syah et al., 2024; Sirajuddin et al., 2023). Di samping itu, sebagian studi terbatas pada pendekatan deskriptif-kualitatif tanpa menganalisis secara mendalam kedudukan hukum sanksi adat dalam kerangka sistem hukum pidana nasional, khususnya setelah munculnya perubahan paradigma hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Ramadhani et al., 2023; Rufianti & Zulyan, 2024). Keterbatasan metodologis semacam ini, ditambah dengan minimnya fokus pada konteks urban yang sangat heterogen seperti Kelurahan Pagar Dewa, menyebabkan masih kurangnya pemahaman yang sistematis mengenai bagaimana sanksi cuci kampung sebenarnya beroperasi dalam praktik hukum pidana sehari-hari, termasuk risiko terhadap Hak Asasi Manusia dan potensi konflik vertikal antara otoritas adat dan negara (Rahmadiana et al., 2022; Mabrur Syah et al., 2024).

Dengan demikian, terdapat jelas-jelas research gap pada tiga aspek utama: pertama, belum tersedia analisis komprehensif mengenai kedudukan hukum sanksi adat cuci kampung dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia, khususnya di wilayah kota yang multikultural; kedua, belum ada kajian yang mengintegrasikan perspektif kriminologis, restorative justice, dan hak asasi manusia dalam satu frame analitis untuk memahami efektivitas dan kendala penerapannya; ketiga, belum tersentuh secara mendalam bentuk-bentuk potensial penghakiman massa (mob justice) dan mekanisme internal tetua adat yang menjamin keadilan prosedural bagi pelaku maupun masyarakat. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini dirumuskan dengan dua problem statement utama: (1) bagaimana kedudukan hukum sanksi adat cuci kampung dalam penyelesaian perkara asusila di Kelurahan Pagar Dewa apabila ditinjau dari perspektif sistem hukum pidana Indonesia; dan (2) bagaimana efektivitas dan kendala penerapan sanksi adat tersebut dalam mewujudkan keadilan masyarakat serta menghindarkan praktik penghakiman massa yang anarkis (Rahmadiana et al., 2022; Mabrur Syah et al., 2024; Ramadhani et al., 2023; Rufianti & Zulyan, 2024; Sirajuddin et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan empiris kedudukan normatif sanksi adat cuci kampung dalam kerangka hukum pidana nasional sekaligus mengevaluasi efektivitas dan batasan sosio-legalnya dalam konteks urban Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep restorative justice berbasis kearifan lokal dalam konteks hukum pidana modern, khususnya di komunitas Melayu yang kuat diikat oleh prinsip adat-bersendi-syara (Sirajuddin et al., 2023). Dari sisi praktis, hasil penelitian akan memberikan rujukan bagi pemerintah daerah dan lembaga peradilan—baik adat maupun negara—dalam merumuskan kebijakan yang mampu menyinkronkan sanksi adat dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan formil, sekaligus mengurangi potensi konflik vertikal dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat perkotaan yang semakin kompleks (Ramadhani et al., 2023; Mabrur Syah et al., 2024). Kebaruan penelitian terletak pada integrasi pendekatan multilayer antara hukum pidana nasional, kriminologi, studi hukum adat, dan hak asasi manusia dalam satu konteks spesifik (Kelurahan Pagar Dewa), yang sebelumnya belum banyak diungkap secara komprehensif dalam literatur jurnal internasional bereputasi (Rahmadiana et al., 2022; Rufianti & Zulyan, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi secara ilmiah. Dalam hal ini, fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat, dokumen-dokumen resmi dari Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, serta literatur yang membahas mengenai teori pidana adat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai instrumen utama dalam melakukan tinjauan yuridis. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus untuk membedah peristiwa asusila yang terjadi di Kelurahan Pagar Dewa sebagai unit analisis utama agar penelitian memiliki landasan faktual yang kuat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan yang terkait dengan eksistensi masyarakat adat. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum adat Bengkulu yang memberikan pemahaman mendalam secara teoretis. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang

digunakan dalam naskah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mencatat dan mengutip informasi relevan dari berbagai sumber tertulis secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, di mana fakta-fakta yang ditemukan dari literatur dan kasus diuraikan dengan seksama, kemudian dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku untuk menarik sebuah kesimpulan yang logis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Sanksi Adat Cuci Kampung Dalam Penyelesaian Perkara Asusila di Kelurahan Pagar Dewa Berdasarkan Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama pasca reformasi dan lahirnya regulasi pidana terbaru yang lebih akomodatif terhadap kearifan lokal (Harahap, 2024; Setyowati, 2023). Dalam konteks kasus asusila di Kelurahan Pagar Dewa, penerapan sanksi cuci kampung tidak dapat dilihat hanya sebagai tradisi lokal semata, melainkan sebagai wujud dari berlakunya hukum yang hidup di masyarakat secara nyata. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setyowati, 2023). Hal ini menjadi landasan konstitusional yang sangat kuat bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa untuk tetap menjalankan peradilan adat terhadap pelanggaran moral yang terjadi di wilayah mereka sebagai bagian dari otonomi kebudayaan (Harahap, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana materiil, pengakuan terhadap pidana adat dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Nurjaya, 2011; Wiratraman, 2022). Dalam Pasal 2 undang-undang tersebut disebutkan bahwa berlakunya hukum yang hidup di masyarakat merupakan pengecualian dari asas legalitas formal yang kaku. Hal ini berarti bahwa seseorang tetap dapat dijatuhi sanksi berdasarkan hukum adat meskipun perbuatannya tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang tertulis, sepanjang hal tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat setempat (Setyowati, 2023). Kasus asusila di Pagar Dewa, di mana pelaku tertangkap basah melakukan hubungan di luar nikah, merupakan bentuk pelanggaran yang secara universal dalam hukum adat Bengkulu dianggap sebagai delik adat yang sangat serius (Harahap, 2024; Rahmadiana et al., 2022). Oleh karena itu, tindakan tetua adat untuk menjatuhkan sanksi cuci kampung memiliki legitimasi hukum yang sah dalam kerangka hukum nasional saat ini (Mabrur Syah et al., 2024).

Sanksi cuci kampung di Kota Bengkulu diatur pula dalam regulasi daerah yang memberikan wewenang kepada Badan Musyawarah Adat untuk menyelesaikan konflik sosial di tingkat bawah (Ramadhani et al., 2023). Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai kelembagaan adat memberikan ruang bagi desa atau kelurahan untuk membentuk perangkat adat yang berfungsi sebagai penengah konflik (Setyowati, 2023). Dalam perkara di Kelurahan Pagar Dewa, proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dihadiri oleh perangkat kelurahan, pemuka adat, dan keluarga kedua belah pihak. Kedudukan hasil musyawarah ini dalam sistem hukum pidana dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif, di mana fokus utama bukan pada pemberian penderitaan fisik kepada pelaku, melainkan pada pemulihan keseimbangan masyarakat (Wiratraman, 2022; Mabrur Syah et al., 2024). Ritual pembersihan kampung dengan menyembelih kambing dan makan bersama merupakan simbol dari kembalinya kesucian wilayah tersebut yang sebelumnya dianggap ternoda (Harahap, 2024).

Jika dilihat dari teori hukum, sanksi cuci kampung memenuhi unsur-unsur pidana dalam hukum adat, yaitu adanya perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, adanya masyarakat yang merasa dirugikan secara spiritual, dan adanya reaksi dari masyarakat melalui lembaga adat resmi (Hadikusuma, 2003; Harahap, 2024). Di Kelurahan Pagar Dewa, reaksi ini

muncul secara terorganisir melalui lembaga adat setempat guna mencegah eskalasi konflik yang lebih besar (Ramadhani et al., 2023). Pengadilan negara dalam beberapa yurisprudensi juga mulai menunjukkan kecenderungan untuk menghormati putusan adat tersebut (Wiratraman, 2022). Jika suatu perkara telah diselesaikan secara adat dan pelaku telah melaksanakan kewajibannya, maka hal tersebut seringkali menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk tidak melanjutkan perkara ke tingkat penyidikan lebih lanjut (Setyowati, 2023). Hal ini menunjukkan adanya integrasi fungsional antara hukum adat dan hukum negara yang semakin harmonis dalam tataran implementasi (Adelina Fitri et al., 2024).

Namun demikian, kedudukan hukum ini tetap dibatasi oleh prinsip bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan hak asasi manusia (Setyowati, 2023; Adelina Fitri et al., 2024). Sanksi cuci kampung di Pagar Dewa yang mewajibkan penyediaan hewan ternak dipandang masih dalam batas kewajaran dan tidak termasuk dalam kategori penyiksaan atau penghinaan martabat manusia yang berlebihan (Harahap, 2024). Nilai ekonomi dari denda tersebut merupakan bentuk ganti kerugian sosial atas biaya spiritual yang harus ditanggung warga sekitar (Rahmadiana et al., 2022). Dengan demikian, kedudukan sanksi adat di wilayah ini adalah sebagai hukum pelengkap yang mengisi kekosongan hukum negara dalam menangani aspek-aspek moralitas komunal yang tidak terjangkau oleh delik perzinahan formal dalam undang-undang pidana nasional (Wiratraman, 2022). Pengakuan ini memberikan kepastian bagi masyarakat adat bahwa sistem nilai mereka tetap dihargai oleh negara (Adelina Fitri et al., 2024).

Secara yuridis normatif, pengakuan terhadap hukum yang hidup ini juga berkaitan dengan asas perlindungan kepentingan umum yang bersifat preventif (Wiratraman, 2022; Setyowati, 2023). Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa merasa kepentingan umum mereka terancam jika perbuatan asusila dibiarkan tanpa ritual pembersihan yang layak. Dalam pandangan hukum adat Bengkulu, tanah adalah entitas suci yang memiliki keterikatan batin dengan penghuninya; perbuatan zina dianggap menodai tanah sehingga dapat mengakibatkan kegagalan dalam berbagai sendi kehidupan warga (Harahap, 2024). Dengan melaksanakan cuci kampung, secara hukum adat, status kesucian tanah tersebut dipulihkan sepenuhnya (Rahmadiana et al., 2022). Pengakuan negara terhadap logika hukum seperti ini sangat penting untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri yang seringkali berakhir dengan kekerasan fisik (Wiratraman, 2022). Lembaga adat bertindak sebagai katup pengaman sosial yang melegalkan reaksi masyarakat ke dalam bentuk ritual yang teratur (Adelina Fitri et al., 2024).

Implementasi sanksi ini di Kelurahan Pagar Dewa juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana global yang mulai meninggalkan paradigma retributif murni menuju paradigma restoratif yang lebih manusiawi (Mabrur Syah et al., 2024; Wiratraman, 2022). Keadilan tidak lagi diukur dari seberapa lama seseorang mendekam di penjara, tetapi seberapa besar ia mampu memperbaiki kerusakan sosial yang telah diakibatkannya secara nyata (Rahmadiana et al., 2022). Pelaku asusila yang menjalani prosesi adat cuci kampung biasanya merasa lebih diterima kembali oleh masyarakat setelah melaksanakan denda tersebut dibandingkan jika ia hanya diproses secara hukum formal yang dingin dan impersonal (Harahap, 2024). Integrasi antara norma adat Bengkulu dengan sistem hukum nasional inilah yang memberikan kekuatan mengikat secara yuridis bagi praktik-praktik tradisional di wilayah perkotaan Kota Bengkulu (Setyowati, 2023). Keberadaan sanksi ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara tuntutan moralitas lokal dengan cita-cita hukum nasional yang berkeadilan (Adelina Fitri et al., 2024).

Eksistensi hukum adat di Kelurahan Pagar Dewa juga membuktikan bahwa hukum positif tidak selalu mampu menyelesaikan seluruh persoalan sosial di tingkat akar rumput (Wiratraman, 2022; Rahmadiana et al., 2022). Dalam kasus asusila, hukum pidana nasional seringkali terkendala oleh hambatan prosedural dan pembuktian yang rumit, sementara itu hukum adat bergerak lebih cepat dengan menggunakan pendekatan komunal yang mengutamakan pengakuan dan

pertobatan pelaku (Ramadhani et al., 2023). Kedudukan hukum sanksi cuci kampung sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan kontribusi positif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan negeri (Setyowati, 2023). Hal ini sejalan dengan kebijakan negara untuk mendorong penyelesaian perkara melalui jalur mediasi dan musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi (Wiratraman, 2022). Dengan demikian, sanksi adat ini memiliki posisi yang strategis dalam sistem penegakan hukum secara makro (Adelina Fitri et al., 2024).

Kekuatan hukum dari putusan adat di Pagar Dewa juga didukung oleh legitimasi sosiologis yang sangat kuat. Masyarakat lebih patuh terhadap perintah tetua adat karena adanya ikatan emosional dan budaya yang sudah mendarah daging (Harahap, 2024; Wiratraman, 2022). Dalam konteks hukum pidana materiil, kepatuhan ini merupakan bentuk kesadaran hukum yang sangat tinggi. Sanksi cuci kampung tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban suci untuk mengembalikan keharmonisan hidup (Rahmadiana et al., 2022). Kedudukan hukum sanksi ini dalam sistem pidana Indonesia adalah sebagai manifestasi dari kedaulatan hukum rakyat yang diakui oleh negara (Setyowati, 2023). Melalui pengakuan ini, negara menunjukkan sikap inklusif terhadap keberagaman sistem norma yang ada di wilayah kedaulatannya, sekaligus memperkuat persatuan nasional di atas landasan keberagaman budaya yang saling menghormati (Adelina Fitri et al., 2024).

Terakhir, kedudukan hukum sanksi adat ini juga berfungsi sebagai pendidikan hukum bagi masyarakat luas (Wiratraman, 2022). Dengan menyaksikan pelaksanaan sanksi cuci kampung, warga Kelurahan Pagar Dewa diingatkan kembali akan batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (Harahap, 2024). Fungsi edukatif dari hukum adat ini seringkali lebih efektif daripada sekadar pembacaan pasal-pasal undang-undang yang bersifat abstrak (Rahmadiana et al., 2022). Secara yuridis, fungsi pencegahan umum dari pidana dapat tercapai dengan lebih maksimal melalui penerapan sanksi adat yang transparan dan melibatkan partisipasi publik (Setyowati, 2023). Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional bukan hanya masalah teknis hukum, melainkan juga masalah pengakuan identitas dan martabat bangsa yang berakar pada budaya luhur (Adelina Fitri et al., 2024).

Efektivitas dan Kendala Penerapan Sanksi Adat Cuci Kampung Terhadap Pelaku Asusila di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat

Efektivitas sanksi adat cuci kampung dalam mewujudkan keadilan di Kelurahan Pagar Dewa dapat diukur dari tingkat kepatuhan pelaku dan kepuasan masyarakat terhadap hasil penyelesaian perkara tersebut (Febrianti, Wattimena, & Daties, 2023). Dalam kasus nyata yang terjadi, kedua pelaku asusila bersedia menjalankan sanksi adat meskipun beban ekonomi yang ditanggung tergolong cukup besar bagi ukuran individu. Kesediaan ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki wibawa dan kekuatan memaksa secara psikis yang sangat kuat di lingkungan tersebut (Lestari & Kurniawan, 2024). Bagi masyarakat, efektivitas cuci kampung terlihat dari hilangnya keresahan warga secara instan setelah ritual dilaksanakan; rasa aman dan keyakinan bahwa bala telah disingkirkan memberikan ketenangan batin yang tidak bisa diberikan oleh sekadar putusan penjara dari lembaga peradilan negara (Febrianti et al., 2023). Keadilan dalam konteks ini dipahami sebagai kembalinya harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana ditekankan dalam perspektif keadilan substantif dan kearifan lokal (Wibowo & Santoso, 2023; Putri & Firmansyah, 2024).

Dari sisi pencegahan, sanksi cuci kampung di Pagar Dewa memiliki efek jera yang signifikan karena melibatkan aspek sanksi sosial (Sari & Hidayat, 2023). Prosesi yang melibatkan kehadiran warga dalam acara kenduri adat membuat pelaku merasa malu secara sosial, yang dalam budaya Melayu Bengkulu dianggap lebih berat daripada penderitaan fisik di balik jeruji besi (Lestari & Kurniawan, 2024). Kabar mengenai pelaksanaan sanksi adat ini dengan cepat menyebar di seluruh lingkungan kelurahan, sehingga menjadi pengingat yang sangat efektif bagi warga lain untuk tidak melakukan

perbuatan serupa (Putri & Firmansyah, 2024). Efektivitas ini didukung oleh keterlibatan aktif tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pengurus masjid dalam mengawasi moralitas lingkungan secara kolektif (Sari & Hidayat, 2023). Penegakan hukum adat di sini berfungsi sebagai kontrol sosial primer yang sangat efisien karena beroperasi langsung di tengah-tengah domisili warga tanpa melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit (Wibowo & Santoso, 2023).

Penerapan sanksi ini di wilayah Kelurahan Pagar Dewa juga menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks dan menantang (Wibowo & Santoso, 2023). Kendala pertama berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku. Mengingat denda adat berupa penyediaan kambing dan perlengkapannya membutuhkan biaya jutaan rupiah, terdapat risiko di mana pelaku yang berasal dari lapisan ekonomi lemah tidak mampu memenuhinya secara tunai, sehingga dapat menimbulkan kebuntuan hukum di tingkat adat (Febrianti et al., 2023). Dalam beberapa situasi, keluarga pelaku terpaksa mencari pinjaman dana untuk memenuhi tuntutan adat tersebut demi menjaga harga diri keluarga dan agar tidak diusir dari lingkungan tempat tinggal (Lestari & Kurniawan, 2024). Kendala ini menunjukkan perlunya standarisasi atau fleksibilitas dalam penentuan nilai denda adat agar tetap adil bagi semua kalangan (Wibowo & Santoso, 2023).

Kendala kedua adalah adanya heterogenitas penduduk yang sangat tinggi di Kota Bengkulu, termasuk di Kelurahan Pagar Dewa, yang dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya (Sari & Hidayat, 2023). Bagi warga pendatang yang tidak familiar dengan tradisi lokal, konsep cuci kampung mungkin terasa asing atau bahkan dianggap sebagai bentuk pemerasan secara halus (Putri & Firmansyah, 2024). Penolakan dari warga pendatang terhadap otoritas lembaga adat setempat seringkali memicu konflik horizontal yang lebih luas dan sulit dikendalikan (Lestari & Kurniawan, 2024). Tanpa adanya edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya menghormati hukum adat tempatan, efektivitas sanksi ini bisa tergerus oleh sikap individualisme khas masyarakat urban (Wibowo & Santoso, 2023). Peran Badan Musyawarah Adat menjadi sangat krusial untuk melakukan sosialisasi bahwa hukum adat berlaku bagi siapa saja yang menetap di wilayah tersebut (Sari & Hidayat, 2023).

Kendala koordinasi dengan aparat penegak hukum formal juga masih sering ditemukan dalam praktik di lapangan (Wibowo & Santoso, 2023). Terkadang, meskipun sanksi adat telah dijalankan secara tuntas, pihak kepolisian tetap memproses laporan warga jika terdapat tekanan publik atau jika dianggap memenuhi unsur delik pidana umum lainnya (Lestari & Kurniawan, 2024). Ketidakpastian mengenai status penyelesaian perkara setelah sanksi adat dilaksanakan dapat membuat pelaku merasa diperlakukan tidak adil karena harus menanggung beban ganda, yang dalam prinsip hukum umum berkaitan dengan aspek kepastian hukum bagi terdakwa (Wibowo & Santoso, 2023). Diperlukan sebuah kesepahaman tertulis atau nota kesepahaman antara lembaga adat di tingkat kelurahan dengan pihak kepolisian sektor setempat agar proses mediasi adat dapat diakui sebagai dasar penghentian perkara secara resmi dalam kerangka keadilan restoratif (Putri & Firmansyah, 2024).

Masalah transparansi dalam pengelolaan dana atau barang denda adat juga menjadi catatan penting dalam menjaga efektivitas hukum (Wibowo & Santoso, 2023). Di Kelurahan Pagar Dewa, denda yang dibayarkan pelaku biasanya langsung digunakan untuk membeli keperluan ritual dan dikonsumsi bersama seluruh warga dalam bentuk makan bersama (Lestari & Kurniawan, 2024). Namun, jika proses ini tidak dikelola dengan akuntabel dan terbuka, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat adat tertentu (Wibowo & Santoso, 2023). Efektivitas sanksi akan menurun drastis jika masyarakat mulai melihat proses adat hanya sebagai sarana mencari keuntungan materiil (Febrianti et al., 2023). Pengawasan komunal terhadap setiap tahap pelaksanaan sanksi cuci kampung harus terus ditingkatkan agar nilai luhur dari tradisi ini tidak tercemar oleh praktik-praktik yang merugikan nama baik lembaga adat itu sendiri (Sari & Hidayat, 2023).

Meskipun terdapat berbagai kendala yang menyertai, sanksi cuci kampung tetap dipandang sebagai instrumen yang paling efektif dalam menangani perkara asusila di tingkat lokal (Putri & Firmansyah, 2024). Hukum negara seringkali dianggap terlalu lambat dan terlalu kaku dalam merespons dinamika moralitas yang berkembang cepat di tengah masyarakat, sementara kecepatan lembaga adat di Pagar Dewa dalam mengambil keputusan segera setelah pelaku tertangkap menunjukkan responsivitas yang sangat tinggi terhadap tuntutan keadilan warga (Wibowo & Santoso, 2023; Lestari & Kurniawan, 2024). Keadilan masyarakat di sini bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi tentang memulihkan rasa hormat dan kepercayaan antar sesama warga yang sempat terkoyak (Sari & Hidayat, 2023). Sanksi adat cuci kampung tetap menjadi pilar utama dalam menjaga integritas sosial di Kota Bengkulu, asalkan terus dilakukan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaannya agar tetap relevan dan berkeadilan bagi semua pihak di masa depan (Febrianti et al., 2023).

Efektivitas sanksi ini juga sangat bergantung pada ketegasan pemuka adat dalam menjalankan prosedur yang telah disepakati (Lestari & Kurniawan, 2024). Jika ada pengecualian atau pilih kasih dalam penerapan sanksi, maka wibawa hukum adat akan runtuh dengan sendirinya (Wibowo & Santoso, 2023). Di Kelurahan Pagar Dewa, tantangan modernitas menuntut lembaga adat untuk lebih profesional dalam mendokumentasikan setiap keputusan yang diambil (Putri & Firmansyah, 2024). Pendokumentasian ini penting sebagai bukti hukum jika sewaktu-waktu terdapat gugatan dari pihak yang merasa tidak puas, sekaligus untuk memperkuat kredibilitas keputusan adat di hadapan hukum nasional (Lestari & Kurniawan, 2024). Kekosongan aturan pelaksana terkait pengenaan pidana adat masih menjadi kendala, karena meskipun KUHP baru telah mengakui hukum yang hidup, Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci tata cara pengenaan pidana adat belum sepenuhnya rampung (Wibowo & Santoso, 2023). Selama masa transisi ini, lembaga adat di Pagar Dewa harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, sambil menunggu regulasi turunan yang memberikan panduan jelas mengenai batas-batas kewenangan antara hakim adat dan hakim negara (Putri & Firmansyah, 2024).

Dalam mewujudkan keadilan masyarakat, sanksi adat juga harus mampu memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan rehabilitasi moral (Febrianti et al., 2023). Keadilan tidak akan tercapai sepenuhnya jika pelaku hanya dibebani denda tanpa adanya bimbingan rohani (Sari & Hidayat, 2023). Di Pagar Dewa, kendala yang sering muncul adalah kurangnya program tindak lanjut setelah ritual cuci kampung dilaksanakan, sehingga efektivitas jangka panjang sangat dipengaruhi seberapa besar perubahan perilaku yang terjadi pada diri pelaku (Lestari & Kurniawan, 2024). Keadilan sejati adalah ketika pelaku menyadari kesalahannya dan masyarakat mampu memaafkan serta menerima mereka kembali sebagai anggota komunitas yang utuh, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan keadilan restoratif dan kearifan lokal (Wibowo & Santoso, 2023; Putri & Firmansyah, 2024). Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut, sanksi cuci kampung akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem keadilan di Indonesia (Febrianti et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi adat cuci kampung di Kelurahan Pagar Dewa memiliki kedudukan hukum yang relatif kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks keadilan restoratif dan penyelesaian perkara asusila di tingkat lokal. Penerapannya yang berbasis pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjadikan cuci kampung bukan sekadar tradisi, melainkan instrumen hukum pelengkap yang mengisi kekosongan pidana nasional dalam menangani dimensi moral dan spiritual komunitas. Secara faktual, sanksi ini cukup efektif dalam menciptakan rasa aman, memulihkan harmoni sosial, serta membentuk efek

pencegahan melalui sanksi sosial dan malu publik, meskipun di dalam praktiknya penenaan denda adat dan keterlibatan lembaga adat kerap menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip kewajaran, kepastian hukum, dan hak asasi manusia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat data yang terutama bersumber dari bahan hukum sekunder dan kajian kasus normatif, sehingga belum sepenuhnya menangkap variasi praktik cuci kampung di luar Kelurahan Pagar Dewa serta dinamika persepsi pelaku dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan mengadopsi pendekatan empiris-kualitatif yang lebih mendalam, termasuk wawancara dengan tetua adat, aparat penegak hukum, dan pelaku, guna menguji konsistensi standar keadilan, proporsionalitas sanksi, dan risiko mob justice dalam konteks urban. Secara praktis, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya kerangka regulasi yang lebih jelas mengenai pidana adat—melalui payung Peraturan Pemerintah dan nota kesepahaman dengan kepolisian—serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan denda, diiringi program rehabilitasi moral bagi pelaku, agar sanksi cuci kampung tetap menjaga integritas sosial tanpa merendahkan martabat kemanusiaan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keadilan lokal-nasional yang terintegrasi.

REFERENSI

- Adelina Fitri, A., et al. (2024). Menguatkan identitas dan hak masyarakat adat melalui implementasi hukum adat. *Civic Society Research and Education*, 6(1), 1–10.
- Febrianti, E., Wattimena, J. A., & Daties, D. R. (2023). Peran hukum dalam perlindungan masyarakat berbasis nilai lokal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 150–165.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum adat Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, P. R. (2024). Keberadaan hukum adat cuci kampung di tengah perkembangan era digital. *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, 3(1), 45–54.
- Lestari, R., & Kurniawan, D. (2024). Peran tokoh adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat. *Jurnal Socius*, 10(1), 55–70.
- Mabrur Syah, M., et al. (2024). Cuci kampung as a mechanism of restorative justice. *Justicia Islamica*, 22(2), 150–165.
- Nurjaya, I. N. (2011). *Reorientasi paradigma pembangunan hukum negara dalam masyarakat multikultural*. UB Press.
- Putri, N. A., & Firmansyah, R. (2024). Implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(1), 1–15.
- Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T. (2022). Kajian kriminologis atas sanksi adat “cuci kampung” terhadap pelaku zina. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 19–28.
- Ramadhani, S., Suherman, A., & Lestatika, D. P. (2023). Settlement of customary crimes according to the law that lives in the community in Bengkulu City. *Supremasi Hukum*, 34(1), 90–108.
- Rufianti, N., & Zulyan. (2024). Efektivitas sanksi adat cuci kampung pada masyarakat Rejang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 4(2), 120–130.
- Sari, D. M., & Hidayat, A. (2023). Efektivitas hukum sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 233–248.
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142.
- Sirajuddin, M., Nasron, M., & Hakim, M. A. R. (2023). Implementasi hukum adat berbasis kearifan lokal melalui peraturan daerah. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 210–220.

- Wibowo, A., & Santoso, B. (2023). Keadilan substantif dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 67–82.
- Wiratraman, H. P. (2022). Adat court in Indonesia's judiciary system: A socio-legal inquiry. *Journal of Asian Social Science Research*, 4(1), 43–62.